



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELLYN AFRIANTI BINTI ZAMBRUN DALATIF;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /25 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya 1 RT. 001 RW. 003 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ellyn Afianti Binti Zambrun Dalatif ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan terdakwa Ellyn Afianti Binti Zambrun Dalatif pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Ellyn Afianti Binti Zambrun Dalatif ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H. dkk, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELLYN AFRIANTI Binti ZAMBRUN DALATIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ELLYN AFRIANTI Binti ZAMBRUN DALATIF dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu berat netto : 19,22 (sembilan belas koma dua dua) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

41 /



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-398/PTK/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa ELLYN AFRIANTI Binti ZAMBRUN DALATIF Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Wib sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Halaman Parkir Puskesmas Jl. Tajung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadil perkara ini, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa : 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, yang mana dari Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak disimpulkan sebagai Metamfetamin, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr IWAN (DPO) datang ke warung Terdakwa dan mengatakan "ada abang dari pemangkat mau membeli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram nanti orangnya akan datang untuk mengambil dan akan langsung dibayar, carikan harga 400 ribu nanti kita jual harga 500 ribu untungnya kita bagi dua", kemudian Terdakwa menjawab "nanti lah saya carikan", lalu Sdr IWAN (DPO) pulang dan akan datang setelah Sholat Isya. saat Sdr. IWAN (DPO) datang terdakwa kemudian mencari Narkotika Jenis Sabu dengan berjalan ke Gg. Stabil saat berada di Gg. Stabil Terdakwa bertemu dengan Sdr ANDI (DPO), lalu Terdakwa mengatakan "CS, ada yang mau beli Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, pembelinya ada dirumah", lalu Sdr ANDI (DPO) menjawab "tunggulah disini aku ambilkan", tidak lama kemudian Sdr ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menanyakan harga dan Sdr. Andi (DPO) mengatakan " harganya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergram" Setelah menerima Narkoba Jenis Shabu tersebut Terdakwa kemudian kembali kerumah untuk bertemu Sdr IWAN (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Iwan (DPO) kemudian mengajak Terdakwa menuju halaman Puskesmas Tanjung Raya I sambil menunggu pembeli datang, beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Dari Polda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sdr. IWAN (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya di lakukan pengeledan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di simpan di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 104/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya di duga berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 19,22 gram .

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI:

Nomor Kode Sampel : LHU.107.K.05.16.24.0413
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Shabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode
A (-)

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
Kromatografi Lapis Tapis
Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Hasil pengujian seperti tersebut mengandung Metamfetamina, Narkoba golongan I (sesuai Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).



- Bahwa terdakwa Ellyn Afrianti Binti Zambrun Dalatif dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa ELLYN AFRIANTI Binti ZAMBRUN DALATIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ELLYN AFRIANTI Binti ZAMBRUN DALATIF Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Wib sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Halaman Parkir Puskesmas Jl. Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadil perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa : 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, yang mana dari Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak disimpulkan sebagai Metamfetamin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan sering mengedarkan Narkotika Jenis Shabu di wilayah Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berangkat menuju ke Jalan Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, Sesampainya di Jalan Tanjung Raya 1 sekira pukul 20.25 Wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa Ellyn Afrianti Binti Zambrun Dalatif sedang berada di halaman parkir Puskesmas yang bralambat di tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian Sekira pukul 20.30 Tim Lidik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ellyn Afrianti Binti Zambrun Dalatif, setelah itu Anggota Kepolisian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk



langsung melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di simpan di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 104/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya di duga berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 19,22 gram .

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI :

Nomor Kode Sampel : LHU.107.K.05.16.24.0413
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A
(-)

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
Kromatografi Lapis Tapis
Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Hasil pengujian seperti tersebut mengandung Metamfetamina, Narkoba golongan I (sesuai Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

- Bahwa Terdakwa Elyn Afianti Bin Jambrun Dalatif dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

---Perbuatan terdakwa ELLYN AFRIANTI Bin JAMBRUN DALATIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Masrukini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di halaman parkir Puskesmas yang berada di Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Fauzi Ulumatus Sadikin dan beberapa anggota kepolisian dari Polda Kalbar;
- Bahwa saksi dan Tim bisa menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang perempuan An. Ellyn aprianti binti zambrun dalatif sering mengedarkan Narkotika jenis Shabu di wilayah Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berbekal informasi ini Kasubdit 2 memerintahkan Kanit Lidik dan beberapa Anggota untuk melakukan serangkaian penyelidikan, Kemudian di hari yang sama di tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib anggota berangkat menuju ke Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, setelah sampai anggota langsung melakukan melakukan penyelidikan dan pencarian informasi disekitar wilayah Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, sekira pukul 20.25 Wib dan didapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di halaman parkir Puskesmas yang beralamat di Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian Sekira pukul 20.30 Wib Tim Lidik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Fauzi Ulumatus Sadikin melakukan pengeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. ANDI;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu yang terima dari Sdr. ANDI yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar, pengedar atau penjual Narkoba;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kooperatif tidak ada melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Fauzi Ulumatus Syadikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di halaman parkir Puskesmas yang berada di Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Masrukin, S.H dan beberapa anggota kepolisian dari Polda Kalbar;
- Bahwa saksi dan Tim bisa menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

01. ✓



- Bahwa Kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang perempuan An. Ellyn aprianti binti zambrun dalatif sering mengedarkan Narkotika jenis Shabu di wilayah Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berbekal informasi ini Kasubdit 2 memerintahkan Kanit Lidik dan beberapa Anggota untuk melakukan serangkaian penyelidikan, Kemudian di hari yang sama di tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib anggota berangkat menuju ke Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, setelah sampai anggota langsung melakukan penyelidikan dan pencarian informasi disekitar wilayah Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, sekira pukul 20.25 Wib dan didapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di halaman parkir Puskesmas yang beralamat di Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian Sekira pukul 20.30 Wib Tim Lidik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Fauzi Ulumatus Sadikin melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. ANDI;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu yang terima dari Sdr. ANDI yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar, pengedar atau penjual Narkotika;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut, untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kooperatif tidak ada melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di halaman parkir Puskesmas yang berada di Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih sejumlah 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Kronologis kejadian pada awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr Iwan datang ke warung terdakwa dan mengatakan "ada abangnya dari pemangkat mau membeli Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan orangnya akan datang untuk mengambil dan akan langsung dibayar, carikan harga 400 ribu nanti kita jual harga 500 ribu untungnya kita bagi dua", lalu terdakwa mengatakan "nanti lah saya carikan", kemudian Sdr IWAN mengatakan akan pulang dulu dan akan datang setelah Sholat Isya. Setelah Sdr IWAN datang lagi, terdakwa mencoba mencari Shabu dengan berjalan ke Gg. Stabil, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr ANDI, lalu terdakwa mengatakan kepadanya "CS, ada yang mau beli Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, pembelinya ada dirumah saya ", lalu Sdr ANDI berkata "tunggulah disini aku ambilkan", tidak lama kemudian Sdr ANDI menyerahkan 1 (satu)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, saat itu terdakwa menanyakan "harganya berapa CS?" Sdr andi mengatakan "harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram" Setelah menerima Shabu tersebut lalu terdakwa kembali kerumah untuk bertemu Sdr IWAN. Setelah sampai dirumah terdakwa ngobrol karena hujan deras, tidak lama kemudian setelah itu terdakwa diajak Sdr IWAN menuju ke halaman puskesmas Tanjung raya I sambil menunggu keluarganya Sdr IWAN datang, setelah itu terdakwa melihat ada sebuah mobil Avanza warna silver berhenti didepan puskesmas dan turun 4 (empat) orang dari mobil tersebut lalu menangkap terdakwa dan Sdr IWAN berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian Petugas yang menangkap terdakwa menyuruh mengeluarkan barang apa saja yang ada disaku celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis Shabu dari saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr ANDI;
- Bahwa Saudara andi menawarkan terdakwa harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Shabu tersebut belum terdakwa bayar kepada Sdr ANDI;
- Bahwa Rencananya setelah Narkoba jenis Shabu tersebut dibayar oleh pembeli maka uangnya akan langsung terdakwa bayarkan kepada Sdr ANDI;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram, jika berhasil maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergram yang totalnya terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram Shabu, namun keuntungan tersebut rencananya akan terdakwa bagi dua dengan dengan Sdr IWAN yang datang kerumah terdakwa, yang menurut Sdr IWAN pembelinya adalah keluarganya dari Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Sabu kepada Sdr ANDI, namun terdakwa sudah lupa kapan saja waktunya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah akan kejadian ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika Jenis Shabu berat netto : 19,22 (sembilan belas koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 104/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 19,22 gram .
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI :
Nomor Kode Sampel : LHU.107.K.05.16.24.0413
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A
(-)

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
Kromatografi Lapis Tapis
Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Hasil pengujian seperti tersebut mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I (sesuai Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Wib jam 20.30 Wib bertempat di Halaman Parkir Puskesmas Jl. Tajung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak ditangkap oleh petugas karena tindak pidana sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr Iwan (DPO) datang ke warung Terdakwa dan mengatakan "ada abang dari pemangkat mau membeli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram nanti orangnya akan datang untuk mengambil dan akan langsung dibayar, carikan harga 400 ribu nanti kita jual harga 500 ribu untungnya kita bagi dua", kemudian Terdakwa menjawab "nanti lah saya carikan", lalu Sdr Iwan (DPO) pulang dan akan datang setelah Sholat Isya;
- Bahwa saat Sdr. Iwan (DPO) datang terdakwa kemudian mencari Narkotika Jenis Sabu dengan berjalan ke Gg. Stabil saat berada di Gg. Stabil Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi (DPO), lalu Terdakwa mengatakan "CS, ada yang mau beli Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, pembelinya ada dirumah", lalu Sdr Andi (DPO) menjawab "tunggulah disini aku ambilkan", tidak lama kemudian Sdr Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menanyakan harga dan Sdr. Andi (DPO) mengatakan "harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram";
- Bahwa setelah menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa kemudian kembali kerumah untuk bertemu Sdr Iwan (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Iwan (DPO) kemudian mengajak Terdakwa menuju halaman Puskesmas Tanjung Raya I sambil menunggu pembeli datang, beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Dari Polda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sdr. Iwan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr ANDI;
- Bahwa Saudara andi menawarkan terdakwa harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Shabu tersebut belum terdakwa bayar kepada Sdr ANDI;
- Bahwa Rencananya setelah Narkotika jenis Shabu tersebut dibayar oleh pembeli maka uangnya akan langsung terdakwa bayarkan kepada Sdr ANDI;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram, jika berhasil maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergram yang totalnya terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram Shabu, namun keuntungan tersebut rencananya akan terdakwa bagi dua dengan dengan Sdr IWAN yang datang kerumah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Pk

M. /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, yang menurut Sdr IWAN pembelinya adalah keluarganya dari Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Sabu kepada Sdr ANDI, namun terdakwa sudah lupa kapan saja waktunya;
- Bahwa selanjutnya di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 104/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 19,22 gram .

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI:

Nomor Kode Sampel : LHU.107.K.05.16.24.0413

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Shabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode

A (-)

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal warna putih;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna;
Kromatografi Lapis Tapis;
Spektrofotometri;

KESIMPULAN :

Hasil pengujian seperti tersebut mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I (sesuai Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa terdakwa Ellyn Afrianti Binti Zambrun Dalatif dalam hal melakukan tindak pidana sabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Ellyn Afrianti Binti Zambrun Dalatif menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Ellyn Afrianti Binti Zambrun Dalatif yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, bukan orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Pth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Wib jam 20.30 Wib bertempat di Halaman Parkir Puskesmas Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak ditangkap oleh petugas karena tindak pidana sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr Iwan (DPO) datang ke warung Terdakwa dan mengatakan "*ada abang dari pemangkat mau membeli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram nanti orangnya akan datang untuk mengambil dan akan langsung dibayar, carikan harga 400 ribu nanti kita jual harga 500 ribu untungnya kita bagi dua*", kemudian Terdakwa menjawab "*nanti lah saya carikan*", lalu Sdr Iwan (DPO) pulang dan akan datang setelah Sholat Isya;
- Bahwa saat Sdr. Iwan (DPO) datang terdakwa kemudian mencari Narkotika Jenis Sabu dengan berjalan ke Gg. Stabil saat berada di Gg. Stabil Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi (DPO), lalu Terdakwa mengatakan "*CS, ada yang mau beli Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, pembelinya ada dirumah*", lalu Sdr Andi (DPO) menjawab "*tunggulah disini aku ambikan*", tidak lama kemudian Sdr Andi (DPO)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menanyakan harga dan Sdr. Andi (DPO) mengatakan " *harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram*";
- Bahwa setelah menerima Narkoba Jenis Shabu tersebut Terdakwa kemudian kembali kerumah untuk bertemu Sdr Iwan (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Iwan (DPO) kemudian mengajak Terdakwa menuju halaman Puskesmas Tanjung Raya I sambil menunggu pembeli datang, beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Dari Polda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sdr. Iwan (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang di simpan di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 104/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 19,22 gram .
 - Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI:

Nomor Kode Sampel	: LHU.107.K.05.16.24.0413
Nama Sediaan Sampel	: Kristal diduga Shabu
Kemasan	: Kantong Plastik klip transparan Kode A (-)
- HASIL PENGUJIAN :
- Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal warna putih;
 - Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
 - Cara : - Reaksi warna;
Kromatografi Lapis Tapis;
Spektrofotometri;
- KESIMPULAN :
- Hasil pengujian seperti tersebut mengandung Metamfetamina, Narkoba golongan I (sesuai Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

of /



- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana sabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa memiliki ijin atau surat persetujuan dari Menteri Kesehatan mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Wib jam 20.30 Wib bertempat di Halaman Parkir Puskesmas Jl. Tajung Raya I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak ditangkap oleh petugas karena tindak pidana sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr Iwan (DPO) datang ke warung Terdakwa dan mengatakan "*ada abang dari pemangkat mau membeli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram nanti orangnya akan datang untuk mengambil dan akan langsung dibayar, carikan harga 400 ribu nanti kita jual harga 500 ribu untungnya kita bagi*

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

4 /



- dua", kemudian Terdakwa menjawab " *nanti lah saya carikan*", lalu Sdr Iwan (DPO) pulang dan akan datang setelah Sholat Isya;
- Bahwa saat Sdr. Iwan (DPO) datang terdakwa kemudian mencari Narkotika Jenis Sabu dengan berjalan ke Gg. Stabil saat berada di Gg. Stabil Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi (DPO), lalu Terdakwa mengatakan "CS, *ada yang mau beli Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, pembelinya ada dirumah*", lalu Sdr Andi (DPO) menjawab " *tunggulah disini aku ambilkan*", tidak lama kemudian Sdr Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menanyakan harga dan Sdr. Andi (DPO) mengatakan " *harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram*";
 - Bahwa setelah menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa kemudian kembali kerumah untuk bertemu Sdr Iwan (DPO);
 - Bahwa Setelah sampai dirumah terdakwa ngobrol karena hujan deras, tidak lama kemudian setelah itu terdakwa diajak Sdr IWAN menuju ke halaman puskesmas Tanjung raya I sambil menunggu keluarganya Sdr IWAN datang, setelah itu terdakwa melihat ada sebuah mobil Avanza warna silver berhenti didepan puskesmas dan turun 4 (empat) orang dari mobil tersebut lalu menangkap terdakwa dan Sdr IWAN berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian Petugas yang menangkap terdakwa menyuruh mengeluarkan barang apa saja yang ada disaku celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dari saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr ANDI;
 - Bahwa Saudara andi menawarkan terdakwa harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram;
 - Bahwa Shabu tersebut belum terdakwa bayar kepada Sdr ANDI;
 - Bahwa Rencananya setelah Narkotika jenis Shabu tersebut dibayar oleh pembeli maka uangnya akan langsung terdakwa bayarkan kepada Sdr ANDI;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram, jika berhasil maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergram yang totalnya terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram Shabu, namun keuntungan tersebut rencananya akan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

91 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bagi dua dengan dengan Sdr IWAN yang datang kerumah terdakwa, yang menurut Sdr IWAN pembelinya adalah keluarganya dari Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Sabu kepada Sdr ANDI, namun terdakwa sudah lupa kapan saja waktunya;
- Bahwa selanjutnya di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang di simpan di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 104/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 19,22 gram .
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI:
Nomor Kode Sampel : LHU.107.K.05.16.24.0413
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Shabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode

A (-)

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal warna putih;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna;
Kromatografi Lapis Tapis;
Spektrofotometri;

KESIMPULAN :

Hasil pengujian seperti tersebut mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I (sesuai Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana sabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

01 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa benar ditemukan sabu dengan berat netto 19,22 gram melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa mau mencarikan sabu tersebut dikarenakan karena Iwan (DPO) sebelumnya mengiming imingi terdakwa untuk mencarikan sabu dengan harga Rp400.000,00 pergram dan nantinya dijual dengan harga Rp500.000,00 pergram, sebagaimana keterangan terdakwa pada saat Iwan datang ke warung terdakwa dan mengatakan "ada abangnya dari pemangkat mau membeli Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan orangnya akan datang untuk mengambil dan akan langsung dibayar, carikan harga 400 ribu nanti kita jual harga 500 ribu untungnya kita bagi dua", dan terdakwa tertarik dengan keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan sendiri sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk



akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika Jenis Shabu berat netto : 19,22 (sembilan belas koma dua dua) gram sesuai faktanya adalah merupakan barang berbahaya bagi manusia dan barang yang dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 19,22 gram

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ellyn Afrianti Binti Zambrun Dalatif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika Jenis Shabu berat netto : 19,22 (sembilan belas koma dua dua) gram.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Ptk

01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak, serta dihadiri oleh Ria Kurnianingsih, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Arief Boediono, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.